



KEPUTUSAN

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 004/BAN-PT/Ak-V/S1/IV/2002

TENTANG

**HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA
DI PERGURUAN TINGGI**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2002**

KEPUTUSAN

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 004/BAN-PT/Ak-V/Sl/IV/2002

TENTANG

**HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA
DI PERGURUAN TINGGI**



**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 004/BAN-PT/Ak-V/S1/IV/2002**

**TENTANG
HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA
DI PERGURUAN TINGGI**

- Menimbang** : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam tahun anggaran 2001 telah mengirimkan instrumen akreditasi program studi sarjana pada berbagai perguruan tinggi sasaran pelaksanaan akreditasi.
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari penerimaan usulan tersebut dalam *diktum* (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi, evaluasi diri, portfolio dan isian borang akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;
- c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam diktum (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi evaluasi diri, portfolio dan isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;
- d. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Nomor 187/U/1998 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- b. Nomor 298/P/1998 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan - Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 002/BAN-PT/II/2002 tentang Penilaian dan Pemeringkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Sarjana.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat Pleno Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 4 April 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Menetapkan program studi untuk program sarjana yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.
- Kedua : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.
- Ketiga : Program studi yang terakreditasi dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara mandiri.
- Keempat : Pembinaan program studi hasil akreditasi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- Kelima** : Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam** :
a. Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar pada evaluasi diri, borang, portfolio, dan/atau kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkannya keputusan ini, maka akan dilakukan penilaian ulang dan status akreditasi dapat dinyatakan gugur.
b. Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penilaian ulang.
c. Semua biaya pemeriksaan ulang akan dibebankan ke program studi
- Ketujuh** :
a. Jika kemudian program studi akan melakukan perubahan yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut, maka program studi harus mengajukan permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
b. Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
c. Pada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perubahan itu.
d. Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status akreditasi yang telah diberikan dinyatakan gugur.
- Kedelapan** : Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan, dan bahan promosi harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.
- Kesembilan** : Hal - hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

- Kesepuluh : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 April 2002
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi



Prof. dr. M.K. TADJUDIN

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Pendidikan Nasional
3. Inspektur Jenderal Pendidikan Nasional
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
6. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan Kedinasan.
8. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
9. Komisi VI DPR-RI

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
 PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA (S1)
 DALAM PENILAIAN TAHUN 2001

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	02	STBA YUNISLA, Bandar Lampung	1 Sastra Inggris	247	C
2		STIE SERELO Lahat	1 Manajemen	291	C
3		STKIP Muhammadiyah Pringsewu Lampung	1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	296	C
4		STKIP PGRI Bandar Lampung	1 Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia	325	B
5		Univ. Palembang	1 Manajemen Perusahaan	317	B
6	03	Inst. Teknologi Budi Utomo, Jakarta	1 Teknik Mesin	304	B
7		Inst. Teknologi Indonesia	1 Teknik Sipil	319	B
8		STIE Tri Bhakti	1 Akuntansi	291	C
9		STIH Jagakarsa	1 Ilmu Hukum	321	B
10		STIE Kusuma Negara	1 Akuntansi	304	B
11		Univ. Bina Nusantara Jakarta	1 Akuntansi	342	B
12			2 Bahasa Inggris	314	B
13		Univ. Indonusa Esa Unggul	1 Akuntansi	351	B
14		Univ. Krisnadipayana Jakarta	1 Akuntansi	258	C
15			2 Ilmu Hukum	374	A
16			3 Teknik Elektro	257	C
17		Univ. Muhammadiyah Jakarta	1 Ilmu Hukum	371	A
18		Univ. Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka	1 Bimbingan konseling	377	A
19		Univ. Nasional Jakarta	1 Sastra Jepang	261	C
20		Univ. Pancasila Jakarta	1 Teknik Industri	212	C
21		Univ. Pelita Harapan	1 Ilmu Hukum	371	A
22		Univ. Satya Negara Indonesia, Jakarta	1 Manajemen	265	C
23		Univ. Yarsi	1 Ilmu Hukum	374	A
24	04	ST Teknologi Garut	1 Teknik Sipil	302	B
25		STIE - STEMBI Bandung	1 Akuntansi	294	C
26		STIKIP YPPM Majalengka	1 Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	243	C
27		STKIP Sebelas April (UNSA), Sumedang	1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah	315	B
28		Univ. Bandung Raya	1 Arsitektur Pertamanan	218	C
29			2 Teknologi Hasil Pertanian	232	C
30		Univ. Galuh Ciamis	1 Akuntansi	216	C
31			2 Manajemen	276	C
32		Univ. Ibn Khaldun Bogor	1 Akuntansi	270	C
33			2 Ilmu Hukum	326	B
34		Univ. Islam Nusantara (UNINUS)	1 Akuntansi	241	C
35		Univ. Nusa Bangsa, Bogor	1 Biologi	243	C
36		Univ. Pakuan Bogor	1 Pendidikan Bahasa Inggris	358	B
37		Univ. Swadaya Gunung Djati, Cirebon	1 Pendidikan Ekonomi Akuntansi	254	C
38	06	IKIP PGRI Wates	1 Pend. Sejarah	345	B
39		Univ. Kristen "Duta Wacana"	1 Theologia	302	B
40		Univ. Muhammadiyah Magelang	1 Pendidikan Agama Islam	356	B
41		Univ. PGRI Yogyakarta	1 Bimbingan dan Konseling	316	B
42			2 Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN)	318	B



Nomor : 04819/Ak-V-SI-004/UKAKT/IV/2002

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyatakan bahwa program studi sarjana : Akuntansi di Universitas Ibn Khaldun Bogor, terakreditasi dengan peringkat :


Akreditasi C
(Cukup)

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditetapkan.

Perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut mempunyai wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan program studi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 05 April 2002

Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi
Ketua,



[Signature]
Prof. dr. M.K. Tadjudin